


**SKRIPSI**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA  
PEMILU PRESIDEN DI KABUPATEN DOMPU  
TAHUN 2019**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1)  
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA  
PEMILU PRESIDEN DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019**



Oleh :

**TEGUH RIZKY ANANDA**  
**NIM. 2019B1D055**

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi

Tanggal, 18 Juni 2023

Menyetujui,

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN. 0008075914**

**Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0827118801**

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

**Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0827118801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA  
PEMILU PRESIDEN DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019**

Oleh :

**TEGUH RIZKY ANANDA**  
NIM. 2019B1D055

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 17 Juli 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

**Tim Penguji:**

**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
NIDN. 0008075914

**Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0827118801

**Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.PA**  
NIDN. 0806058402

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan,

**Dr. H.P. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN 0806066801

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Menyatakan bahwa:

Nama : Teguh Rizky Ananda

NIM : 2019B1D055

Alamat : Pegesangan Barat Mataram

Memang benar skripsi yang strategi komisi pemilihan umum (kpu) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden di kabupaten dompu Tahun 2019 adalah hasil Karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, serta bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang diperoleh. Demikian surat ini saya buat dengan sadar tanpa keterpaksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



**Teguh Rizky Ananda**  
**2019B1D055**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Rizky Ananda  
 NIM : 2019B1D055  
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 17 Januari 2001  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 No. Hp : 087860217948  
 Email : teguhananda92@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Strategi Komisi Pemukiman Umum (KPU) dalam meningkatkan  
 Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden di Kabupaten  
 Dompu Tahun 2019

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 03.08, .....2023


Penulis



Teguh Rizky Ananda  
 NIM. 2019B1D055

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Rizky Ananda  
 NIM : 2019B1D055  
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 17 Januari 2001  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 No. Hp/Email : 087860217998 / teguhananda922@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden di Kabupaten Dompu Tahun 2019.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 03, 08, ..... 2023  
 Penulis



Teguh Rizky Ananda  
 NIM. 2019B1D055

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. *uly*  
 NIDN. 0802048904



## **MOTTO**

“Terbentur, Terbentur, Terbentuk”



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala kebesaran dan keajaiban yang kutemui dalam separuh perjalanan akademisku, serta sembah sujud atas kemudahan limpahan rahmat berupa kesehatan yang Engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan yang terbaik untukku. Teruslah berdoa dan menyayangiku, karena dengan do'a dan segenap cinta kasih kalian, aku bisa bertahan menghadapi kehidupan. Walaupun tidak pernah kuungkapkan lewat bibirku, tapi mataku, tubuhku, jiwaku, dan ragaku menyayangi dan mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, hanya doa dan rasa terima kasih tiada tara yang bisa kuberi kepadamu wahai pahlawan abadi.
3. Pacarku (Betti Aulia Mey), dengan sekuat tenaga telah menyemangati serta memperhatikanku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
4. Keluarga besar yang selalu memberi nasehat, dan semangat kepadaku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
5. Dosen pembimbing I dan pembimbing II ( Drs. H. Darmansyah, M.Si dan Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP) yang selalu memberikanku semangat dan motivasi, selalu setia menegur dan mendampingiku dalam proses menyelesaikan skripsi.
6. Terimakasih untuk teman-teman kelas B yang selalu ada untuk membantu dalam segala hal. Terutama sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani dalam suka dan duka.
7. Teman-teman setiaku, Taufan, iwan, yahya, anas terima kasih atas dukungan tulusnya dalam memberikan semangat selama dalam perkuliahan dan juga menyusun skripsi.
8. Almamater tercinta, yang sudah menemani selama 4 tahun ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden di kabupaten dompu Tahun 2019”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abdul Wahab, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
4. Drs. H. Darmansyah, M.Si., selaku dosen pembimbing I. Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini
5. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Semua pihak disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Mataram, Mei2023

Penulis,

Teguh Rizky Ananda

## ABSTRAK

Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Berbicara mengenai pemilu di kabupaten Dompu, masih banyak masyarakat yang tidak memakai hak pilihnya dalam pemilu. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, sikap apatis dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih sedang berada di luar daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dilihat pada pilpres tahun 2019 jumlah pemilih hanya 141.959 Orang dari Hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilpres kabupaten dompu tahun 2019 di ketahui jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebanyak 160.168 suara. Memandang pentingnya tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Dompu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Pilpres di Kabupaten Dompu Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), khususnya penelitian kualitatif deskriptif, untuk menunjukkan fenomena yang ada baik yang terjadi saat ini maupun di masa lalu. Penelitian ini berupaya memberikan informasi faktual yang dikumpulkan melalui analisis data kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara. Dari hasil dapat diambil kesimpulan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dompu telah melakukan 1. sosialisasi pemilu. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kab Dompu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, literasi politik, dan kerelawanan. 2. Melakukan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Dompu Melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Dompu. 3. Memberikan Informasi, KPU Kabupaten Dompu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat melalui media massa cetak seperti, koran dan baliho. Memberikan Kesempatan, KPU Kabupaten Dompu memberikan kesempatan yang sama masyarakat biasa dengan penyandang disabilitas, tidak ada yang dibeda-bedakan, semua diperlakukan sama. KPU memfasilitasi penyandang disabilitas dengan diperbolehkan untuk didampingi. faktor yang mendukung berjalannya tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Dompu yaitu sumber daya manusia, kandidat dan terbentuknya komunikasi yang baik. Sedangkan faktor yang menjadi pengaruh adalah aktifitas dari masyarakat dan respon masyarakat terhadap pemilu

Kata kunci: strategi, partisipasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)



## ABSTRACT

The General Election Commission is a national, permanent, and independent institution responsible for organizing elections. When discussing elections in Dompu Regency, there is still a significant number of people who do not exercise their right to vote during the electoral process. This can be attributed to the low awareness of citizens regarding their rights and obligations as citizens, the lack of trust in political parties and candidates, apathetic attitudes, and registered voters residing outside the area. The low participation of the community in general elections is evident in the 2019 presidential election, where only 141,959 individuals cast their votes out of the total registered voters of 160,168 according to the official tally by the KPU. Recognizing the significance of the tasks and authority vested in the KPU of Dompu Regency in enhancing public participation in elections, the researcher was motivated to undertake this study titled "The Implementation of Tasks and Authority of the General Election Commission (KPU) in Enhancing Political Participation of the Community in the 2019 Presidential Election in Dompu Regency." This research employed a field research method, specifically qualitative descriptive research, to depict existing phenomena both in the present and the past. The study aims to provide factual information gathered through qualitative data analysis, utilizing observation and interviews. From the results, several conclusions can be drawn to enhance political participation in Dompu Regency: First, the KPU has conducted electoral socialization to increase public participation, political literacy, and voluntarism. Second, voter education has been organized by the KPU to enhance political participation among the community of Dompu Regency. Third, the KPU has provided information related to election management to the public through mass media, such as newspapers and billboards. Additionally, the KPU has ensured equal opportunities for all citizens, including those with disabilities, treating everyone equally and facilitating their participation by allowing accompaniment when necessary. The success of the tasks and authority of the KPU in Dompu Regency is influenced by factors such as human resources, the quality of candidates, and effective communication. On the other hand, the community's activities and responses towards the electoral process have an impact on its effectiveness.

**Keywords:** Strategy, Participation, General Election Commission (KPU)

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH MATARAM



H. H. H., M.Pd  
NIDN. 0803048601



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teori.....	20
2.2.1 Strategi .....	21
2.2.2 Konsep Tugas dan Kewenangan .....	24
2.2.3 Konsep Kelembagaan .....	27

2.2.4 Konsep Sistem Pemilu .....	30
2.2.5 Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	32
2.2.6 Partisipasi Politik Masyarakat .....	38
2.3 Kerangka Berpikir .....	44
2.3.1 Fokus Penelitian .....	46
2.3.2 Deskripsi Fokus Penelitian .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Lokasi Penelitian .....	47
3.3 Fokus Penelitian .....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan .....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.6 Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	50
4.2 Strategi komisi pemilihan unin kabupaten dompu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden di kabupaten dompu tahun 2019 .....	60
4.2.1 Sosialisasi pemilu .....	60
4.2.2 Pendidikan politik bagi pemilih/pendidikan pemilih .....	62
4.2.3 Memberikan informasi .....	71
4.2.4 Memberikan kesempatan setara kepada masyarakat .....	72
4.3 Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik .....	74




<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan .....	76
5.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.1	Penentuan Narasumber.....	44
Tabel 4.1	Sosialisasi Pemilu Pilpres 2019.....	55
Tabel 4. 2	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).....	59
Tabel 4.3	Peserta relawan demokrasi KPU Kabupaten Dompu.....	64
Tabel 4.4	Media sosial yang digunakan KPU Kabupaten Dompu.....	66
Tabel 4. 5	Daftar pemilih disemua disabilitas dan non disabilitas.....	68
Tabel 4.6	Daftar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu .....	71
Tabel 4.7	Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Dompu Pada Pemilu Pilpres .....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....41





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan penelitian.....	84
Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi .....	85
Lampiran 3. Dokumentasi penelitian .....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Dunia, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dominan dipakai oleh Negara-negara. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan sistem pemerintahandemokrasi, yang mana presiden dan wakil presiden menjadi kepala pemerintahan melalui pemilihan umum oleh rakyat. Demokrasi (sistem pemerintahan) menempatkan suara rakyat sebagai suara tertinggi. sebagaimana di tegaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yaitu “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar. Demokrasi telah ada pada saat Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tertuang pada Pancasila yaitu pada sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya demokrasi dilihat lebih bisa diterima. terdapat elemen *self goferment* Salah satunya di dalam demokrasi. Oleh karena itu, terlibatnya masyarakat merupakan bentuk terwujudnya kedaulatan rakyat, dan yang paling utama untuk menetapkan siapa-siapa yang harus duduk di dalam pemerintahan, termaksud menentukan siapa yang harus mengawasi pemerintahan tersebut. Didalam demokrasi, adanya keterlibatan dari semua lapisan masyarakat inilah yang dibuktikan dengan atau melalui pemilu.

Pemilu merupakan lambang serta tolak ukur utama atau sebagai parameter dalam demokrasi pada negara demokratis. Diadakannya Pemilihan

umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia. Pemilu dimaknai sebagai tempat perwujudan kedaulatan rakyat yang *output* atau menciptakan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan mampu bertanggung jawab sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pancasila. Dalam Negara dengan sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu bagian utama untuk memberikan semua akumulasi kehendak rakyat

Pemilu sangat berperan penting didalam ranah pemerintahan, terutama untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki lima tahun masa pemerintahan. Setiap warga Negara memiliki hak dalam berdemokrasi untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Warga Negara yang memiliki hak tersebut telah diatur di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat(1 dan 2) menjelaskan “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga Negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Sesuai UU No 7 Tahun 2017 mengenai pemilu pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi pemilihan umum (KPU) mempunyai wilayah kerja mencakup keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).KPU bersifat independen sebagaimana disebutkan didalam pasal 7 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 pada penyelenggaraan pemilu.KPU melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun.Pelaksanaan tugas dan



wewenang KPU agar berjalan dengan lancar dibantu oleh sekretariat umum yang dipimpin oleh seorang sekretariat umum dan merupakan badan pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberadaannya merupakan implikasi dari sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia. Keanggotaan KPU dipilih dengan berbagai tahapan yang tidak mudah, yang nantinya dituntut memenuhi kepentingan pihak baik pemerintah, partai politik maupun masyarakat secara umum. Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar menjalankan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan secara konsisten.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2018 pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi KPU provinsi dan KPU Kabupaten /Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan melalui pendidikan memilih, memberikan informasi melalui sosialisasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang atau pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Antusias dan besarnya partisipasi politik masyarakat dalam memanfaatkan haknya untuk memilih menentukan keberhasilan pada pemilu.

Komisi pemilihan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pendidikan kepada pemilih agar tetap selalu mementingkan yang namanya independensi, integritas diri dan profesionalitas dalam dunia kerja. Jika ini tidak digerakkan atau dilaksanakan ambivalensi akan terjadi. Terjalannya proses pendidikan pemilih, sosialisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum nantinya akan dapat mempengaruhi

tingkat partisipasi politik masyarakat pada setiap pemilihan umum di setiap daerah (Syafriada, 1945)

Pada hakekatnya, keterlibatan rakyat dalam pemilu berfungsi sebagai cara bagi mereka untuk memiliki kendali atas jalannya pemerintahan terpilih. Selain itu, masyarakat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyajikan mandat mereka. Selanjutnya, keterlibatan politik komunitas dapat berfungsi sebagai sarana bagi individu atau kelompok sosial untuk hadir di masyarakat dengan memberikan pengaruh pada pemerintah melalui proses politik. Tingkat partisipasi pemilih merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi karena secara langsung mempengaruhi hasil pemilu dan tata kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, negara-negara seperti Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokratis lebih mengutamakan memastikan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan umum, terlepas dari hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih. (Pratama Putri, 2016)

Walapun bukan faktor satu-satunya untuk menentukan sukses ataupun tidaknya pemilu, partisipasi politik masyarakat menjadi pemegang kunci dalam setiap acara gelaran pemilu, namun jika tingkat partisipasi politik masyarakat jika dilihat lebih rendah maka pemilu bisa dikatakan kurang berhasil. Berarti dapat diartikan partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu pilar yang sangat penting pada penyelenggaraan pemilu. partisipasi politik masyarakat khususnya pemilu telah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (Gleko et al., 2017)

Berbicara mengenai pemilu di Kabupaten Dompu, masih banyak orang yang memilih untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara. Menurut pengamatan penulis, kejadian ini dapat dikaitkan dengan berbagai masalah, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, ketidakpercayaan terhadap partai politik dan kandidat, rasa apatis secara umum, dan inklusi. pemilih yang tidak bertempat tinggal di daerah yang ditentukan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dilihat pada pilpres tahun 2019 jumlah pemilih hanya 141.959 Orang dari jumlah daftar pemilih tetap 160.168 suara atau sekitar 89%, dan jika di dibandingkan dengan pada pilkada 2020 partisipasi masyarakat mencapai 93,53%. Sehingga dapat dilihat disini partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dalam pemilihan presiden (KPU Kabupaten Dompu, 2022).

Melihat permasalahan tersebut di atas, pemilu memberikan kesempatan bagi KPU untuk melakukan upaya dan upaya untuk meningkatkan keterlibatan politik warga negara. Melihat pentingnya strategi KPU Kabupaten Dompu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka peneliti tertarik untuk membuat makalah berjudul. “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden Di Kabupaten Dompu Tahun 2019”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komisi pemilihan umum Kabupaten dompu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Pilpres di Kabupaten Dompu Tahun 2019.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi komisi pemilihan umum Kabupaten Dompu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Pilpres di Kabupaten Dompu Tahun 2019

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum Kabupaten dompu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019 di Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi komisi pemilihan umum Kabupaten Dompu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019 di Kabupaten Dompu

### **1.4 Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yang nantinya akan peneliti laksanakan sebagai berikut :

1. untuk penulis, penelitian menjadi wahana serta sarana didalam mempelajari, menekuni serta mengembangkan pengetahuan Ilmu Pemerintahan melalui kegiatan penelitian.



2. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemilu.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kedepannya bagi para pembaca dan menjadi bahan studi terkait masalah politik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian, dari hasil temuan penelitian terdahulu berupa sajian hasil pembahasan dan ringkasan yang berkaitan atau nyambung dengan masalah penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di bawah ini akan di paparkan.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2020) dengan judul “ *pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu serentak 2019*”. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu Pantarlih, PPK, dan PPS melakukan pemutakhiran data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Proses pemutakhiran data pemilih berlangsung di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Edukasi politik kepada pemilih sebelum pemilu serentak 2019 sangat penting dilakukan guna menjamin Strong Sovereign Voters. Namun, juknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD belum efektif.

*Kedua*, penelitian yang di lakukan oleh Masleka Pratama Putri(2015) dengan judul “*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu*

*sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dilakukan melalui komunikasi interaksional dalam berbagai program. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak seperti Kesbangpolinmas, perguruan tinggi, sekolah, dan organisasi masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang proses pemilu dan memberikan pendidikan khusus kepada pemilih pemula, kelompok gender, dan penyandang disabilitas. Perlu diketahui bahwa kegiatan sosialisasi interaksional tidak terbatas pada pertemuan tatap muka dalam ruangan tetapi juga mencakup dialog melalui media televisi dan radio yang disiarkan secara langsung dalam Program Dialog Politik. Selain itu, format kegiatan KPU memasukkan berbagai model kegiatan dan media, seperti jalan santai. Dalam sosialisasi interaksional, KPU berfungsi sebagai pengirim pesan atau encoder, dengan tujuan mengubah pengetahuan, sikap, atau perilaku penerima pesan (decoder), yang dalam hal ini adalah masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu, menuju ke arah yang lebih jauh. interaksi antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam kegiatan sosialisasi komunikasi satu arah (directional), media yang digunakan antara lain pamflet/poster, brosur, spanduk, dan sarana informasi publik seperti televisi, radio, dan media cetak. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga memunculkan sarana komunikasi alternatif seperti media sosial yang menjadi saluran yang menarik untuk melakukan sosialisasi pemilu. Ini dapat


dilakukan melalui platform seperti halaman situs web, akun Facebook, Twitter, atau blogger. Tujuan utamanya adalah mendorong pemilih yang berhak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan presiden dengan memberikan suaranya pada hari pemilihan menggunakan kotak suara yang telah disediakan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Halawa & Adiwidjaja, 2016) dengan judul “*Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015*”. Temuan kajian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Malang menilai proses pemilu serentak telah berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini meliputi seluruh tahapan pilkada serentak, termasuk penyiapan dan penetapan Dewan Pemilih Tetap (DPT), pendistribusian ke panitia pemilu Panitia pemilihan Kecamatan (PPK), dan pertanggungjawaban Panitia pemungutan suara (PPS) pemilu serentak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan implementasi hasil yang efektif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 sudah sangat efisien. Factor penghambat yang mempengaruhi KPU dalam menghadapi pemilu serentak adalah sumber daya manusia (SDM) dikarenakan masih di temukan permasalahan yaitu masih minimnya pegawai dan dana yang di distribusikan kepada KPU kabupaten Malang. Sedangkan factor pendukung yaitu personal, media serta kebijakan KPU Kabupaten Malang.



*Keempat*, penelitian ini dilakukan oleh Regan Raditya Nirwasita Harmanta (2022) (Pada et al., 2019) dengan judul “*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tangerang*”. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPU Kota Tangerang telah menjalankan perannya dengan baik, terbukti dengan angka partisipasi politik yang meningkat setiap tahunnya. Kesuksesan ini tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program. Namun, masih terdapat kekurangan dalam upaya sosialisasi di media sosial yang terlihat kurang inovasi. Untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula, diharapkan KPU Kota Tangerang dapat memperkenalkan praktik-praktik inovatif dengan menggabungkan kegiatan rutin dengan partai politik. Hal ini penting karena keterlibatan partai politik juga berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam setiap pemilihan umum. Selain itu, KPU Kota Tangerang diharapkan dapat secara efektif memanfaatkan program sosialisasi yang sedang berjalan dan memanfaatkan semua platform media yang tersedia untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi pemilu setiap tahunnya. Selain itu, KPU harus fokus pada inovasi inisiatif penjangkauan yang khusus melayani pemilih pemula. Upaya ini harus bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi berbagai elemen masyarakat dan memberikan kontribusi yang berharga tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun. Pendekatan ini akan menjadi landasan bagi capaian KPU dalam melaksanakan program-program pemilu ke depan.

*Kelima*, Penelitian ini dilakukan oleh (Sael, 2022) dengan judul “ Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah memenuhi tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi Covid-19. Ini termasuk mematuhi peraturan, seperti undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, selama proses pemilihan, termasuk tahap persiapan dan pelaksanaan. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, KPU menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada 2020. Karenanya, KPU mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 guna memastikan kepatuhan protokol kesehatan selama pilkada serentak 2020.



**Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Anang Dony Irawan (2019)	pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu serentak 2019	KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu Pantarlih, PPK, dan PPS melakukan pemutakhiran data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemutakhiran data pemilih dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Memastikan pendidikan politik bagi pemilih menjelang pemilu serentak 2019 sangat penting untuk mencapai Strong Sovereign Voters. Namun, dalam pemberian petunjuk teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 masih kurang efisien untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD.

2	Maslekeh Pratama Putri (2015)	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur	Kegiatan sosialisasi yang melibatkan komunikasi interaktif dilakukan dalam berbagai program dan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak seperti Kesbangpolinmas, perguruan tinggi, sekolah, dan organisasi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, termasuk pemilih pemula, serta kelompok gender dan disabilitas, tentang proses pemilu. Kegiatan sosialisasi interaksional tidak hanya mencakup pertemuan di dalam ruangan tetapi juga dialog melalui siaran televisi dan radio dalam Program Dialog Politik. Selain itu, kegiatan KPU memanfaatkan berbagai model kegiatan dan media, termasuk jalan santai. Dalam sosialisasi interaksional, KPU berfungsi sebagai pengirim pesan atau encoder, dengan tujuan mempengaruhi pengetahuan,
---	-------------------------------------	--	---



		<p>sikap, atau perilaku penerima pesan (decoder), dalam hal ini masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu, memimpin untuk interaksi lebih lanjut antara kedua pihak. Sedangkan kegiatan sosialisasi komunikasi satu arah (directional) melibatkan penggunaan media seperti pamflet, poster, brosur, spanduk, serta media informasi publik seperti televisi, radio, dan media cetak. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah memperkenalkan saluran komunikasi alternatif seperti media sosial, yang menjadi platform menarik untuk sosialisasi pemilu, antara lain melalui website, akun Facebook, Twitter, atau blogger. Fokus utamanya adalah mendorong pemilih yang berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan presiden dengan memberikan suaranya pada hari pemilihan menggunakan</p>
--	--	---

			kotak suara yang disediakan.
3	Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja (2016)	Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Malang menilai bahwa proses pilkada serentak sudah tepat dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini dilakukan pada seluruh tahapan pilkada serentak, meliputi persiapan dan penetapan Dewan Pemilih Tetap (DPT), pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan pertanggungjawaban Panitia Pemungutan Suara (PPS) pilkada. . Tujuannya adalah untuk memastikan hasil yang efektif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 sudah optimal. Kendala utama yang dihadapi KPU dalam menghadapi pilkada serentak adalah minimnya sumber daya manusia dan dana yang dialokasikan ke KPU

			Kabupaten Malang. Namun ada juga faktor pendukung seperti upaya personal, media, dan kebijakan KPU di Kabupaten Malang.
4	Regan Raditya Nirwasita Harmanta (2022)	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tangerang	KPU Kota Tangerang telah menjalankan perannya dengan baik sehingga terjadi peningkatan partisipasi politik setiap tahunnya. Namun, masih terdapat kekurangan dalam upaya sosialisasi di media sosial yang perlu dibenahi. Untuk mendorong pemilih pemula berpartisipasi dalam politik, disarankan agar KPU Kota Tangerang bekerja sama dengan partai politik dan memasukkan kegiatan rutin ke dalam program mereka. Penting juga bagi KPU Kota Tangerang untuk memaksimalkan program sosialisasi yang sedang berjalan dan memanfaatkan segala bentuk media untuk mendukung pertumbuhan partisipasi pemilu. Selain itu, mereka harus fokus untuk menjangkau pemilih pemula

			<p>dan memastikan upaya mereka berdampak positif pada masyarakat tanpa segala bentuk paksaan. Tindakan-tindakan ini akan menjadi landasan pencapaian KPU dalam pemilu mendatang.</p>
5	Femi azzurani sael (2022)	<p>Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Hasil kajian mengungkapkan bahwa tanggung jawab dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi Covid-19, baik tahap persiapan maupun tahap penyelenggaraan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berbagai peraturan KPU tentang umum. pemilu. Pilkada serentak 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya karena KPU harus mematuhi protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada. Oleh karena itu, Pilkada Serentak 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.</p>



Diliat dari table 2.1 hampir semua peneliti mau menganalisis dan ingin mengetahui strategi komisi pemilihan umum KPU. Dari tabel 2.1 diatas memperlihatkan tugas dan kewenangan komisi pemilihan umum (KPU) dalam Pilkada maupun Pemilu. secara hierarki dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, maka KPU menjalankan pilkada, sesuai tahapan yang berpedoman pada aturan Perundang-undangan maupun peraturan KPU (PKPU). Penelitian ini hampir sama dengan beberapa penelitian terdahulu pada table 2.1 yaitu sama sama ingin mengetahui tugas dan kewenangan komisi pemilihan umum. Dari relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Peneliti ini ingin memfokuskan pada strategi tugas dan kewenangan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih.

## **2.2. Kajian Teori**

Tinjauan teori diperlukan untuk memperjelas landasan teori penelitian yang akan dilakukan, termasuk konsep-konsep yang menjelma menjadi teori yang komprehensif untuk menganalisis masalah yang akan diteliti atau menjawab masalah penelitian yang telah ditetapkan. Pemeriksaan teori yang digunakan sangat penting:

### **2.2.1. Strategi**

Pada mulanya istilah “strategi” digunakan dalam dunia militer untuk merujuk pada suatu cara pemanfaatan seluruh sumber daya militer untuk mengamankan kemenangan dalam suatu konflik. Ada strategi untuk mencapai pencapaian tujuan atau kemakmuran. Strategi mencakup seni dan ilmu dalam melaksanakan, merancang, dan menilai pilihan multifungsi yang

memberdayakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Definisi strategi secara keseluruhan dan spesifik adalah sebagai berikut:

1. Pengertian umum

Strategi ialah penentuan rencana pemimpin tertinggi yang difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi, dan menyiapkan upaya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

2. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang dicirikan oleh sifatnya yang inkremental dan berkelanjutan, dan dijalankan dengan pertimbangan untuk harapan masa depan pelanggan. Konsekuensinya, strategi biasanya berasal dari potensi kejadian di masa depan daripada kejadian di masa lalu.

Strategi merupakan susunan rencana atau tindakan terstruktur yang disusun dan dipersiapkan dalam urutan kegiatan, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan. Selain itu, strategi dicirikan sebagai metode untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya..

Strategi kualitas mencakup berbagai aspek kerja sama tim, termasuk tema, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sejalan dengan prinsip-prinsip implementasi ide rasional, menunjukkan efisiensi dalam pendanaan, dan menggabungkan taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

### **2.2.1.1 Bentuk Strategi**

Newman berpendapat, terdapat empat pilihan strategi, yaitu:

1. Strategi Penguatan

Strategi penguatan ini dapat digunakan untuk kontestan yang terpilih berdasarkan citra spesifik mereka, yang divalidasi oleh kinerja politik mereka selama mereka menduduki posisi publik tertentu.

2. Strategi Rasionalisasi

Strategi rasionalisasi yang diterapkan sebelumnya kepada sekelompok pemilih yang sebelumnya memilih kontestan berhasil menciptakan citra tertentu yang menarik bagi pemilih. Namun, penampilan selanjutnya gagal memenuhi citra itu.

3. Strategi Bujukan

Organisasi yang menganggap dirinya memiliki citra tertentu tetapi juga memiliki kinerja yang selaras dengan citra lainnya dapat memanfaatkan strategi persuasi ini.

4. Strategi Konfrontasi

Strategi ini digunakan ketika pemilih memilih kontestan dengan citra yang dianggap tidak sesuai, kemudian kontestan tersebut gagal menampilkan penampilan yang memuaskan.

### **2.2.1.3 Manajemen Strategi**

Nuryadin menegaskan bahwa manajemen strategis melibatkan upaya mengarahkan perencanaan strategis untuk memastikan keberhasilan organisasi jangka panjang. Ini adalah pendekatan

sistematis utama dan tanggung jawab penting dari manajemen umum untuk memposisikan dan menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya, menjaganya dari tantangan yang tidak terduga. Manajemen strategis memainkan peran penting dalam merumuskan strategi yang cocok dan sukses yang efektif dan efisien untuk organisasi.

Arti dari Manajemen strategi yang digunakan dalam satu organisasi :

1. Mengevaluasi dan Melaksanakan strategi yang diambil secara efektif dan efisien
2. Meninjau, Mengevaluasi kinerja dan mengkaji kembali situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan didalam pelaksanaan strategi
3. Merevisi strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal
4. Memeriksa kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.
5. Selalu melakukan inovasi atas produk agar sesuai dengan zaman

Penentuan strategi oleh Komisi Pemilihan Umum melalui proses manajemen strategi terdiri dari tahapan:

1. Perumusan Strategi

Tahap awal dalam manajemen strategis adalah perumusan strategi, yang melibatkan pengembangan dan identifikasi peluang



dan ancaman eksternal bagi organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut.

## 2. Implementasi Strategi

Tahap selanjutnya setelah perumusan strategi adalah implementasi strategi, yang melibatkan pengambilan keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Pada tahap ini, strategi dikembangkan untuk mendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

## 3. Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dalam manajemen strategis adalah evaluasi strategi, yang melibatkan penentuan kapan strategi tertentu tidak berjalan efektif. Manajer memanfaatkan evaluasi sebagai metode utama untuk memperoleh informasi ini. Hal ini dapat dicapai melalui proses penilaian atau melakukan evaluasi strategi. Dalam penilaian strategis, ada tiga kegiatan mendasar, yang meliputi mengukur kemajuan dan menerapkan penyesuaian yang diperlukan, meninjau faktor eksternal dan internal yang

berkontribusi pada strategi saat ini.

### **2.2.2. Konsep Kelembagaan**

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai system ketatanegaraan, Republik Indonesia tidak menganut system Negara manapun, tetapi suatu system khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia. Susunan organisasi adalah Lembaga-lembaga Negara atau alat-alat perlengkapan Negara atau yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sesudah maupun sebelum perubahan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur susunan organisasi Negara sebelum perubahan, yaitu:

1. Presiden
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Di atas merupakan lembaga-lembaga Negara atau bisa disebut badan-badan kenegaraan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga-lembaga tersebut diklasifikasikan, yaitu MPR adalah lembaga tertinggi Negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya seperti presiden, DPR, BPK, DPA dan MA disebut sebagai lembaga tinggi Negara.

Selain dari itu sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Komisi Yudisial
8. Mahkamah Konstitusi (MK) dan,

Berbeda dengan keadaan sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, UUD NRI 1945 versi revisi tidak mengakui lembaga tertinggi negara karena kedudukannya yang setara satu sama lain. Dalam kerangka konstitusional, lembaga negara adalah organisasi atau badan yang bertanggung jawab untuk menjalankan cabang kekuasaan di dalam negara. Cabang-cabang kekuasaan negara terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Menyusul amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pula badan pengatur independen dan badan nonstruktural lainnya, seperti badan eksekutif. Di musim hujan, semua bidang negara berusaha membentuk komisi Negara. Banyak undang-undang telah diberlakukan untuk membentuk komisi Negara baru.

Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga-lembaga independen tersebut harus memiliki kedudukan, peran, dan mekanisme pelembagaan yang jelas.

Menurut Purnadi dan Sorjono Soekanto, penting bagi lembaga-lembaga tersebut untuk memiliki status atau kedudukan sebagai subjek dalam lembaga negara, lembaga, organisasi, dan di antara warga negara. Selain itu, peran mereka meliputi kekuasaan, pelayanan publik, kebebasan/hak, dan kewajiban terhadap kepentingan publik.

Budianto (2018:88) menyatakan bahwa Lembaga-lembaga independen yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang tersendiri, atau peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Lembaga independen ini antaranya:

1. Komisi Nasional HAM(KOMNASHAM)
2. Komisi Pemilihan Umum(KPU)
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
5. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)
6. Komisi Ombudsman Nasional(KON)
7. Komisi Penyiaran Indonesia(KPI)
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
9. Dewan Pendidikan
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU)
11. Badan Sar Nasional
12. Dewan Pers
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
14. Komisi Banding Merek



## 15. Badan Regulasi Telekomunikasi Indon

### 2.2.3. Konsep Sistem Pemilu

Negara-negara yang memiliki ciri-ciri menggunakan sistem politik demokrasi merupakan perwujudan dari pemilihan umum, meskipun sistem pemilihannya berbeda-beda di antara negara-negara yang berdemokrasi secara politik. Variasi ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan geografis masing-masing negara-bangsa, serta model demokrasi yang dipilihnya. (Junaidi et al., 2014) . Sistem ini biasa dilaksanakan dengan duacara, yaitu :

1. Sistem Perwakilan Berimbang (*proportional representation*)
2. Perwakilan Distrik/Mayoritas (*single member constituencies*); dan

Sistem pertama, dikenal sebagai sistem distrik atau sistem daerah pemilihan beranggota tunggal, adalah yang tertua. Ini melibatkan kandidat dari partai politik yang bersaing di daerah kecil untuk menjadi wakil dari daerah pemilihan itu. Pemilih memilih nama dan citra calon, bukan memilih lambang partai politik. Kandidat dengan suara terbanyak menjadi pemenang dan mewakili daerah di parlemen. Sistem kedua, disebut sistem proporsional, melibatkan partai-partai politik yang bersaing memperebutkan banyak perwakilan di daerah pemilihan yang lebih besar. Partai mencalonkan beberapa kandidat dalam daftar bernomor, dan pemilih memilih lambang partai daripada nama individu. Kursi dialokasikan ke partai berdasarkan proporsi suara yang mereka terima. Kandidat kemudian dipilih berdasarkan

posisi mereka dalam daftar. Sistem ini memastikan tidak ada suara yang terbuang sia-sia. (Asshiddiqie, 2001)

#### **2.2.4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

##### **2.2.4.1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Artikel itu juga menjelaskan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten atau kota. Ayat (9) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bertugas menyelenggarakan pemilu di provinsi, sedangkan ayat (10) menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertugas menyelenggarakan pemilu di daerah masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beranggotakan tujuh orang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi beranggotakan lima atau tujuh orang tergantung kriteria tertentu, dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, wilayah wilayah, dan wilayah administrasi pemerintahan. Setiap komisi termasuk seorang Ketua yang juga menjabat sebagai anggota, dan semua Ketua memiliki hak suara yang sama. Keterwakilan perempuan harus mencapai minimal 30% dari

komposisi keanggotaan untuk setiap komisi. Masa keanggotaan semua komisi adalah lima tahun sejak diambil sumpah/janji.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah organisasi negara mandiri di Indonesia yang beroperasi secara independen dari pemerintah pusat. Contoh lembaga independen lainnya di Indonesia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, kedudukan KPU tidak setara dengan lembaga negara lain yang digariskan dalam UUD 1945, yang disebut sebagai organ negara utama atau lembaga negara pembantu. KPU bertugas menyelenggarakan pemilihan untuk jabatan seperti Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota KPU bisa berafiliasi dengan partai politik, namun setelah UU Nomor 4 Tahun 2000 disahkan, anggota KPU diharuskan non partisan.

Meningkatkan kualitas pemilu dapat dicapai dengan menyelenggarakannya dari waktu ke waktu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu harus netral dan tidak terlibat dalam politik yang berujung pada perubahan undang-undang setelah era Orde Baru. Sebelumnya, pemilu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Pemda yang direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 2008

Direvisi kembali Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dandiatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu. Badan-badan tersebut yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Provinsi Bawaslu).
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
3. Panitia Pengawas Pemilihan Daerah (Panwaslu).
4. Panitia Pengawasan Pemilihan Lapangan.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Daerah (Panwaslu).
6. Pengawas Pemilu di luar negeri.
7. Pengawas Pemilihan Lapangan.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah (PPK).
9. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKKP)
10. Komisi Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
11. Panitia Pemungutan Suara (PPS).
12. Grup Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 KPU Kabupaten/ Kota. Bertugas:

1. Jelaskan program dan jalankan anggarannya.
2. Melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan di lingkungan kerja PPK, PPS dan KppS.



4. Menyerahkan daftar pemilih ke KPU negara bagian.
5. Memperhatikan data demografis yang dihasilkan dan disampaikan oleh pemerintah, pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terbaru, dan menyusun daftar pemilih.
6. Melaksanakan penghitungan suara pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, calon presiden dan wakil presiden, serta bupati/anggota DPRD yang bersangkutan berdasarkan berita acara pemungutan suara, dan mengumumkan hasilnya. Berikan ringkasan hasil di PPK.
7. Transkrip penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dibuat dan diserahkan kepada saksi peserta pemilu, Kabupaten/Kota Pauaslu, dan KPU Negara.
8. Mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian kursi di setiap daerah pemilihan/dapil dan menyusun berita acara.
9. Menindaklanjuti segera hasil dan laporan yang disampaikan oleh Bawasil Kabupaten/Kota.
10. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan/atau penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota.
11. Menilai setiap tahapan pemilihan dan menyusun laporan.
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Daerah, dan/atau ketentuan undang-undang.

Sedangkan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 19 adalah:

1. Membuat jadwal kabupaten/kota.
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya,
3. Ulangi pengumuman perhitungan suara. Pemilihan anggota DPRD di Kabupaten/Kota adalah berdasarkan rangkuman hasil penghitungan suara di PPK melalui penyampaian berita acara pemilihan kembali dan surat keterangan mengundi.
4. Pemberitahuan keputusan KPU kabupaten/kota mengesahkan keputusan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota.
5. Pengenaan sanksi pentadbiran dan/atau penahanan sementara terhadap anggota PPK dan PPSS yang didapati melakukan perbuatan yang bertujuan mengganggu proses pemilihan berdasarkan keputusan Bawaslu, keputusan Bawaslu wilayah, keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau telah menghasilkan peraturan perundangan yang telah disahkan dan
6. Pelaksanaan kewenangan lain KPU, KPU provinsi dan/atau ketentuan undang-undang.

#### **2.2.5. Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam urusan politik, termasuk pemilihan pemimpin pemerintahan dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Anggara, 2015). Menurut Huntington (Anggara, 2013: 288), partisipasi

politik mencakup tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat terjadi secara spontan, teratur, atau jarang, dengan cara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, dan dengan berbagai tingkat keefektifan.

Menurut Fauls (Damsar, 2012: 179-180), partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan, yang dapat melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan atau menentang pemerintah. Mc Closky (Budiardjo, 2008: 367) menetapkan batasan partisipasi politik, mendefinisikannya sebagai kegiatan sukarela warga negara di mana mereka berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Damsar dalam (Octaputri & Adnan, 2020) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan politik yang dilakukan dalam suatu sistem politik. Simanjuntak (2017: 308) mengutip Rosseau yang menjelaskan bahwa partisipasi politik melibatkan pengamatan politik di luar periode pemilu dan komunikasi aktif dengan para pemimpin politik dan politisi, baik di dalam maupun di luar parlemen.

Keikutsertaan masyarakat merujuk kepada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terbukti melalui penglibatan pengundi dalam proses demokrasi. Ia membayangkan bahawa penyertaan politik masyarakat berlaku apabila rakyat berusaha untuk memberi kesan kepada pembuatan keputusan politik sebagai aspek penting dalam kewarganegaraan mereka. Usaha sukarela ini

tidak diberi mandat oleh Negara atau parti pemerintah. Individu yang mengambil bahagian secara aktif dalam hal ehwal awam mempunyai harapan yang tinggi terhadap kualiti dan mempunyai kecenderungan yang kuat untuk terlibat dalam kehidupan kolektif masyarakat. Untuk mencapai matlamat ini, mereka mesti menghayati prinsip demokrasi dan menghargai pengertian kebebasan. (Laia et al., 2021)

Menurut Surbakti dalam (Fatwa, 2016), partisipasi politik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi aktif dalam membuat cadangan dasar keseluruhan, mencadangkan dasar awam alternatif yang berbeza daripada kerajaan, mengkritik dan menambah baik dasar pembedaan, membayar cukai, dan memilih pemimpin kerajaan.
2. Partisipasi pasif dalam bentuk mengikut perintah dan menerima serta melaksanakan segala keputusan kerajaan.

Menurut Rahman (Zega et al., 2018), model partisipasi politik terdiri dari empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif, yaitu ketika seseorang memiliki kesadaran politik dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas.
2. Partisipasi pasif (apatis), kurangnya kesadaran dan kepercayaan pada mereka yang berkuasa.
3. Kesadaran politik militan (radikal) tinggi, tetapi kepercayaan terhadap penguasa lemah.
4. Sangat negatif yaitu kesadaran politik yang rendah tetapi kepercayaan



yang tinggi terhadap pemerintah. Artinya, fokusnya hanya pada produk politik.

Kegiatan partisipasi dikategorikan ke dalam kelompok yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Milbrath dan Goel (Indriany, 2020):

1. Kelompok apatis yaitu masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Penonton, yaitu orang yang sekurang-kurangnya telah memberikan suara dalam suatu pemilihan umum.
3. Gladiator, yaitu komunikator, spesialis kontak langsung, penggiat partai, agitator, pegiat sosial.
4. Kritik dalam bentuk partisipasi yang tidak baku.

Menurut Gary (2001:6), bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara konvensional, individu terlibat dalam diskusi politik, kampanye, pendidikan, bergabung dengan kelompok kepentingan, dan berkomunikasi secara individu dengan pejabat politik atau administratif melalui pemungutan suara.
2. Tindakan tidak konvensional, seperti demonstrasi, pemogokan, perusakan harta benda melalui kekerasan politik, vandalisme, pengeboman, pembakaran, perusakan fisik melalui kekerasan politik, penculikan, dan pembunuhan.

Menurut Huntington dan Nelson (Damsar, 2012: 188-189), bentuk partisipasi politik antara lain:

1. Ikutserta dalam kegiatan pemilu, seperti memberikan suara, berkontribusi dalam kampanye pemilu, berpartisipasi dalam pemilu, mencari dukungan untuk seorang kandidat, atau tindakan lain yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilu.
2. Lobi mencakup upaya individu atau kelompok untuk berkomunikasi dengan pejabat pemerintah dan pemimpin politik untuk memengaruhi pengambilan keputusan mereka tentang hal-hal yang berdampak pada sebagian besar populasi. Upaya ini diarahkan untuk mendapatkan dukungan atau penentangan terhadap langkah-langkah legislatif atau pilihan administratif tertentu.
3. Berpartisipasi sebagai anggota atau administrator dalam sebuah organisasi dengan tujuan utama dan eksplisit untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah merupakan aktivitas organisasi.
4. Penjangkauan ialah pada tindakan individu menghubungi pejabat pemerintah dengan maksud menguntungkan satu atau lebih individu.
5. Kekerasan juga dapat berfungsi sebagai sarana partisipasi politik, dan masuk akal untuk mengklasifikasikannya sebagai kategori yang berbeda. Ini menyiratkan bahwa kekerasan mengacu pada upaya yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah melalui menyebabkan kerusakan pada individu atau properti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, Pasal 448 Ayat (2) menggariskan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

Ketentuan berikut menguraikan bentuk-bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Tidak memihak yang menguntungkan atau merugikan pemilih.
2. Tidak ikut campur dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu.
3. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan.
4. Mendorong terciptanya suasana kondusif penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, KPU Provinsi/KIPA Aceh dan KPU/KIPK Kabupaten/Kota wajib memiliki gas dan fungsi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

1. Mendorong partisipasi masyarakat melalui pendidikan pemilih.
2. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang
3. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua/partai untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tujuan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018.

1. Publikasi informasi terkait tahapan pemilu, jadwal dan programnya.
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang hak dan kewajiban dalam pemilu.

3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Penyampaian informasi melalui media massa sesuai dengan Pasal 11(1) dapat dilakukan dengan:

1. Media cetak
2. Media massa elektronik seperti radio, televisi dan media online.

Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui berbagai sarana seperti tulisan, gambar, suara, dan audio visual. Mobilisasi sosial


1. Penggunaan jejaring sosial
2. Media lokal atau tradisional
3. Pemilihan Rumah Pintar
4. Membentuk komunitas yang peduli pemilu dan demokrasi
5. Pembentukan agen atau relawan demokrasi
6. Bentuk lain untuk mencapai tujuan pendidikan pemilih.

### **2.3. Kerangka Berpikir**

Peneliti dalam penelitian ini berupaya untuk membahas dan mengidentifikasi masalah secara sistematis agar memenuhi kriteria sebuah karya ilmiah. Penulis telah mengembangkan kerangka berdasarkan teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini.

Gambar 2.1

Gambar Bagan Kerangka Berpikir





### **2.3.1. Fokus Penelitian**

Pentingnya fokus penelitian sangat penting dalam setiap proses penelitian karena membantu peneliti dalam melakukan studi mereka secara efektif. Fokus khusus penelitian ini berkisar pada peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU. Hal ini akan dicapai melalui indikator-indikator seperti pendidikan pemilih, penyediaan informasi, dan fasilitasi kesempatan.

### **2.3.2. Deskripsi Fokus Penelitian**

Untuk memastikan pemahaman yang konsisten tentang objek penelitian, uraian selanjutnya akan menguraikan berbagai bidang fokus.:

1. Pendidikan Pemilih ialah pemberian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mereka tentang Pemilihan Presiden.. Pendidikan pemilih dapat dilakukan dengan memanfaatkan jejaring sosial, melaksanakan rumah pintar pemilu, dan membentuk agen atau relawan demokrasi.
2. Memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu.
3. Menjamin kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dan mereka yang tidak memiliki disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Didalam penelitian ini, *field research* ( penelitian lapangan) merupakan jenis penelitian yang digunakan . Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, suatu penelitian yang diarahkan untuk memperlihatkan fenomena-fenomena yang berlangsung pada saat ini atau pada saat dulu. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kondisi faktual yang diperoleh dari analisis kualitatif pengolahan data melalui observasi dan wawancara yang ada (Syair et al., 2017). Metode kualitatif pertama digunakan untuk memfasilitasi deskripsi temuan penelitian dalam bentuk cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Selain itu, pendekatan ini membantu membangun rapport dengan subjek penelitian atau informan yang terlibat aktif dalam proses penelitian. Terakhir, diharapkan pendekatan penelitian ini dapat menjawab secara efektif rumusan masalah yang diangkat (Arikunto, 1996:115).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu yang beralamatkan Jln. Bhayangkara No. 6 Dompu selama kurang lebih satu bulan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Dompu.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan

Sumber data ialah semua informasi yang diperoleh dari sumber atau dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun bentuk lainnya, untuk kepentingan penelitian (Rahmawati, 2019). Dalam penelitian, ada dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan bentuk data yang dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, seperti dikemukakan Sugiyono. Individu yang akan diwawancarai adalah individu dengan koneksi yang relevan. Dalam penelitian, mereka yang memberikan tanggapan atas pertanyaan peneliti dianggap sebagai populasi sampel. (Sinaga, 2020)

#### 3.4.2. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan dengan bantuan perantara. Data sekunder khusus yang dimaksud di sini adalah data dokumentasi, yang berfungsi sebagai informasi tambahan

untuk keperluan penelitian. Contoh sumber data sekunder antara lain internet, literatur, dan artikel terkait (Matsuri dan Zainuddin, 2008:19).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penyusunan proposal antara lain:

#### **3.5.1. Teknik *Librari Research***

Peneliti menggunakan teknik *Librari Research* dengan mengumpulkan literatur, buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan masalah spesifik yang sedang dibahas. Selanjutnya, mereka memasukkan kutipan-kutipan dari referensi tersebut, mempelajari dan menganalisisnya, serta mengutip teori-teori aplikatif yang sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan yang diangkat.

#### **3.5.2. Teknik *Field Research***

Peneliti melakukan teknik penelitian lapangan (*Field Research*) dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang komprehensif berkaitan dengan pembahasan ini. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data lapangan, sesuai dengan spesifikasi teknis, diuraikan di bawah ini.:

##### **3.5.2.1. Observasi**

Peneliti terlebih dahulu mengamati obyek yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan atau mencatat data-data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Pendekatan ini diterapkan untuk mengurangi keraguan para peneliti tentang data yang dikumpulkan, seperti yang diamati dalam kondisi lapangan yang sebenarnya.

### 3.5.2.2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Percakapan tersebut melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (interviewee) yang mengajukan pertanyaan dan interviewee yang memberikan jawaban (Herdiansyah, 2013:29). Wawancara berlangsung dalam suasana alami di mana percakapan diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan individu yang relevan.

### 3.5.2.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengambil sejumlah foto yang komprehensif dan relevan dengan topik penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Penentuan Narasumber**

<b>NO</b>	<b>Narasumber</b>	<b>jumlah</b>
1	Ketua KPU Kabupaten Dompu	1
2	Anggota KPU kab. Dompu selaku ketua divisi perencanaan, data dan informasi	1
3	Anggota KPU kab. Dompu selaku ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM	1
4	Sekretaris KPU kabupaten Dompu	1
5	masyarakat	5
	total	9



### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik umum yang digunakan untuk menganalisis data meliputi metode induktif dan deduktif, sedangkan langkah dan tahapan yang terlibat dalam analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1. Data dikumpulkan dengan mengumpulkan informasi dari semua sumber data.

3.6.2. Penulis menganalisis data hasil wawancara, berbagai sumber data, dan studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan, dengan tujuan untuk mereduksinya.

3.6.3. Penyajian data mencakup penggunaan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan berbagai sumber dan dari studi dokumentasi.

3.6.4. Peneliti memverifikasi dan menarik kesimpulan dengan menafsirkan dan menentukan data yang disajikan. Proses ini melibatkan membandingkan dan mengelompokkan data, dan akhirnya merumuskan kesimpulan sementara. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan khusus atau memperoleh kebenaran umum tentang suatu fenomena, dan untuk mengidentifikasi peristiwa atau data terkait yang mendukung kebenaran yang sama. (Azwar, 2000:40). .